



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BATAM

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

No. 3 /Pid.C/2021/PN Btm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : SARJONO SARBU BIN SARBU;
Tempat/Tanggal Lahir : Padang /6 Desember 1960;
Umur : 60 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bukit Batu Rt 03 RW 04 Kel Tanjung Pinggir, Kota Batam ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan:

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.MH Hakim;
HERTY MARIANA TURNIP, SH Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim memerintahkan penyidik membacakan uraian singkat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 11.30 wib di parkir Pelabuhan Pak Ahmad Kecamatan Sekupang, Kota Batam, awal kejadian saat korban Josua Manurung als Manurung duduk diluar menggunakan kursi plastik, kemudian korban melihat mobil pick up yang membawa muatan untuk keluar pelabuhan dan korban mendekati mobil pick up tersebut dan meminta uang Pass kepada supir mobil pick up, setelah itu korban kembali ke pos dan mau duduk kembali dikursi yang diletakkan diluar pos pintu masuk Pelabuhan dan korban melihat Terdakwa duduk dikursi itu, korban mengatakan agar Terdakwa duduk di pos saja karena kursi tersebut adalah kursi karyawan bukan untuk bertamu, kemudian Terdakwa berdiri sambil menendang kursi plastik tersebut lalu langsung menampar telinga korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menarik baju korban menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mendorong korban kerah badan mobil namun berhasil ditahan oleh korban. Kemudian korban lari kebelakang mobil dan Terdakwa langsung mengejar korban dan menampar telinga korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali ditelinga sebelah kanan dan 1 (satu) kali ditelinga sebelah kiri ;

Akibat kejadian tersebut korban (JOSUA MANURUNG Als MANURUNG) mengalami rasa sakit pada bagian telinga sehingga mengakibatkan telinga korban masih berdengung dan selanjutnya korban melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian di Polsek Sekupang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHPidana;

Terhadap barang bukti tidak ada diajukan di persidangan ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi atas nama 1. Josua Manurung als Manurung, 2. Ericman als Man Bin Asmar, masing masing memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 2 Putusan Tindak Pidana Ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SARJONO SARBU BIN SARBU;

Setelah membaca uraian singkat dakwaan dan sebagainya;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan keyakinan Hakim, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal Pasal 352 KUHPidana Jo Undang – Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Tindak Pidana Ringan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SARJONO SARBU BIN SARBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 oleh kami YOEDI ANUGRAH PRATAMA, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HERTY MARIANA TURNIP, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut dihadapan Penyidik pada Polsek Sekupang dan terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HERTY MARIANA TURNIP, SH

YOEDI ANUGRAH PRATAMA.,SH.MH

Halaman 2 dari 2 Putusan Tindak Pidana Ringan